



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas nama Pemohon:

SOLALA HALAWA, lahir di Orahili tanggal 24 Juni 1986, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Asrama Yon Armed 9 RT.005 RW.010 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang Tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta NIK : 3214012406860009, atas nama Solala Halawa;
2. Bahwa Pemohon bernama Solala Halawa dan Nur Cahaya Putri Gulo telah menikah pada tanggal 30 Januari 2023 dan mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3214-KW-28032023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Zionathan Samohaga Halawa, lahir di Purwakarta tanggal 30-12-2023;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-19012024-0007, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Zionathan Samohaga

Hal. 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halawa, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Zionathan Halawa;

6. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Zionathan Samohaga Halawa, dengan Nomor: 3214-LU-19012024-0007, karena Pemohon ingin menghilangkan Nama tengah anak Pemohon, sebab arti nama tersebut dirasa terlalu berat;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010806160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25-01-2024;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024;
- c. Surat Keterangan Kelahiran yang dikelurkn oleh Rumah Sakit Ramahadi Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2023:

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon Zionathan Samohaga Halawa;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ZIONATHAN SAMOHAGA HALAWA, dengan Nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon ZIONATHAN SAMOHAGA HALAWA, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon ZIONATHAN HALAWA;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Solala Halawa, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-19012024-0007 atas nama Zionathan Samohaga Halawa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 25 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3214-KW-28032023-0001 atas nama Solala Halawa dengan Nur Cahaya Putri Gulo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Surat Perkawinan atas nama Solala Halawa dengan Nur Cahaya Putri Gulo yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Gereja Katholik Keuskupan Sibolga Paroki Santu Bonifasius Alasa tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zionathan Samohaga Halawa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ramahadi, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.3214010806160002 atas nama Kepala Keluarga Solala Halawa, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Baeti Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Nur Cahaya Putri Gulo pada tanggal 30 Januari 2023;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Zionathan Samohaga Halawa yang lahir di Purwakarta tanggal 30 Desember 2023;

Hal. 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Zionathan Samohaga Halawa ingin dirubah menjadi Zionathan Halawa;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sebab arti nama tersebut dirasa terlalu berat;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Nur Cahaya Putri Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Saksi pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Zionathan Samohaga Halawa yang lahir di Purwakarta tanggal 30 Desember 2023;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Zionathan Samohaga Halawa ingin dirubah menjadi Zionathan Halawa;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sebab arti nama tersebut dirasa terlalu berat;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Zionathan Samohaga Halawa menjadi Zionathan Halawa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Asrama Yon Armed 9 RT.005 RW.010 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) pada pokoknya Pemohon menghendaki mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024, semula tertulis nama Zionathan Samohaga Halawa menjadi Zionathan Halawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 s/d P.6 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Zionathan Samohaga Halawa lahir di Purwakarta tanggal 30 Desember 2023. Selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon menjadi Zionathan Halawa dengan harapan tidak membebani anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Zionathan Samohaga Halawa menjadi Zionathan Halawa dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Hal. 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Zionathan Samohaga Halawa menjadi Zionathan Halawa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3214-LU-19012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Januari 2024 dari semula tertulis ZIONATHAN SAMOHAGA HALAWA menjadi ZIONATHAN HALAWA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal. 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pwk



Ttd

Ttd

MELLY SINAGA, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00 ±

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)